



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 178 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Menteri Pertanian tertanggal 3 Djuli 1951 No.3449/KU;
II. Pendapat Dewan Pengawas Keuangan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari perampasan jang terdjadi pada tanggal 29 Nopember 1949 terhadap Ahli Kehutanan pada Kantor Pengatur Kehutanan di Malang, M. Kusnu, dan Klerk I pada Kantor Daerah Hutan Brantas Timur, Sukidjat, pada waktu mereka sehabis menukarkan sebuah cheque Kehutanan dengan mengendarai mobil, antara lain telah hilang uang sebesar R.26.750,-;
b. bahwa uang tersebut diatas akan diperuntukkan bagi persediaan-kas Kantor Pengatur Kehutanan dan Planologi di Malang, Kantor Kehutanan Daerah Pasuruan dan Kantor Kehutanan Daerah Brantas Timur masing-masing sebesar R.18.000,-, r.3.000,-+ R.3.000,-, dan R.5750,-
c. bahwa hilangnja uang termaksud sudah pasti bukanlah disebabkan karena kesalahan, kealpaan atau kelalaian Bendaharawan jang bersangkutan;
- Mengingat : Lembaran Negara 1915 No. 2;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan djumlah uang tersebut diatas sebesar R.26.750,- (dua puluh enam ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan Kepala Kehutanan Daerah Brantas Timur di Malang.

SALINAN Keputusan ini dismpaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Pertanian,
3. Kementerian Keuangan (Perbendaharaan Umum),
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaya,
5. Djawatan Kehutanan, Kantor Besar di Djakarta,
6. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PERTANIAN
ttd
SUWARTO